



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PERTANIAN

Jalan S.M. Simanjuntak Nomor 1 Tarutung Sumatera Utara
Telepon (0633) 20220, Faxmile (0633) 20495

Post-el : dinaspertaniantaput@gmail.com, Laman <http://distan.taputkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 1710 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2025**

KEPALA DINAS PERTANIAN,

Menimbang

- : a. bahwa alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara Nomor : 521.3/226.00/SAPRA tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian
- b. Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Berkelanjutan (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/ 4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 /Permentan/SR.140/10 /2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/ 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penyaluran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 641);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 644/KPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dengan Jenis dan sebaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	= Rp. 2.250 per Kg
b. Pupuk NPK	= Rp. 2.300 per Kg
c. Pupuk NPK untuk Kakao	= Rp. 3.300 per Kg; dan
d. Pupuk Organik	= Rp. 800 per Kg

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal
Kepala Dinas Pertanian



Drs. Sondang K. Yosua Pasaribu, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680513 199403 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : 1710 TAHUN 2024
TANGGAL : 2024
TENTANG : PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025

**PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	KECAMATAN	UREA (ton)	NPK (ton)	NPK FORMULA KHUSUS (ton)	Organik (ton)
1.	ADIANKOTING	478,122	405,955	0,000	80,419
2.	PAGARAN	807,565	746,732	0,000	12,557
3.	SIPAHUTAR	1.504,611	2.320,146	0,000	0,000
4.	PANGARIBUAN	3.012,230	3.457,801	143,437	863,720
5.	GAROGA	2.209,473	1.589,575	0,000	0,000
6.	SIBORONGBORONG	1.455,089	1.341,601	0,000	757,800
7.	PARMONANGAN	697,658	501,806	0,000	0,000
8.	SIPOHOLON	453,390	407,840	0,000	0,000
9.	PAHAE JULU	520,013	362,709	48,869	3,059
10.	PAHAE JAE	371,489	300,017	0,000	12,199
11.	SIMANGUMBAN	546,969	514,410	2,931	0,000
12.	PURBATUA	392,842	245,732	43,523	1,114
13.	MUARA	561,837	792,542	186,240	0,000
14.	TARUTUNG	633,851	749,064	0,000	130,131
15.	SIATAS BARITA	497,861	377,071	0,000	0,000
JUMLAH		14.143,000	14.113,000	425,000	1.861,000



KEPALA DINAS PERTANIAN,

IF SONDANG E. JOSUA PASARIBU, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680531 199403 1 004